



**TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANTUL**

**NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN**

**JAGANG CEPURI KERATON KOTAGEDE**

**SEBAGAI**

**STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN**

## REKOMENDASI

### Jagang Cepuri Keraton Kotagede

- Menimbang : a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Jagang Cepuri Keraton Kotagede belum ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya dan peringkatnya;
- b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul telah melakukan kajian terhadap Jagang Cepuri Keraton Kotagede.
- Mengingat : a. Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b. Keputusan Gubernur DIY Nomor 57/TIM/2019 Tentang Pembentukan Tenaga Ahli Cagar Budaya DIY Tahun Anggaran 2019 Tanggal 4 Februari 2019.
- Merekomendasikan : Jagang Cepuri Keraton Kotagede sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.



Jagang Cepuri Keraton Kotagede  
(Foto: TACB Kab. Bantul, 2019)

## HASIL KAJIAN

### Jagang Cepuri Keraton Kotagede

<b>I</b>	<b>IDENTITAS</b>		
	Lokasi	:	
	Alamat	:	Dukuh Singosaren
	Kelurahan	:	Jagalan
	Kecamatan	:	Banguntapan
	Kabupaten	:	Bantul
	Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
	Koordinat	:	49- X: 433855 Y: 9134067
	Batas-batas	:	Utara : Jalan kampung
		:	Selatan : Jalan kampung
		:	Barat : Jalan kampung
		:	Timur : Jalan kampung
<b>II</b>	<b>DESKRIPSI</b>		
	Uraian	:	<p>Jagang Cepuri Keraton Kotagede merupakan parit luar yang mengelilingi Cepuri Keraton Kotagede. Jagang terdapat di sisi barat, selatan, dan timur cepuri. Jagang termasuk dalam salah satu komponen perkotaan tradisional Jawa. Jagang Cepuri Keraton Kotagede dibangun sebagai strategi pertahanan dan keamanan untuk melindungi keraton dari serangan musuh, serta sebagai pembatas bagi rakyat yang tinggal di luar cepuri (<i>jaba beteng</i>) dengan kerabat raja yang tinggal di dalam cepuri (<i>jeron beteng</i>). Jagang Cepuri Keraton Kotagede yang dapat ditemukan hingga saat ini terdapat di sisi timur, selatan, dan barat cepuri. Ukuran jagang yakni lebar 20 meter sampai dengan 30 meter dan kedalamannya 4 meter.</p> <p>Dahulu Jagang terisi air dan oleh masyarakat disebutkan bahwa di dalamnya terdapat buaya. Saat ini sebagian besar jagang menjadi lahan kering dan dipergunakan sebagai jalan, lapangan, dan ladang. Di beberapa bagian jagang mengalir saluran drainase yang kemungkinan merupakan sisa terdalam dari jagang. Kedalaman saluran tersebut 4 meter dan lebarnya 2 meter.</p>
	Luas	:	Luas sampel Jagang : 5236 m <sup>2</sup>

	Kondisi Saat Ini	: Tidak terawat. Jagang telah berubah fungsi menjadi permukiman warga, jalan, lapangan, ladang, dan tempat pembuangan sampah.
	Sejarah	: Jagang dibangun sebagai strategi pertahanan Cepuri Keraton Kotagede. Diperkirakan pembangunannya dilakukan setelah cepuri selesai dibangun yakni 1516 Jw (1594 M). Informasi tahun pembangunan cepuri tersebut terdapat dalam <i>Babad Momana</i> dan <i>Babad Tanah Jawi</i> .  Di dalam <i>Babad Tanah Jawi</i> disebutkan bahwa <i>jagang</i> serta cepuri yang dibangun oleh Danang Sutawijaya/Senapati (anak Sultan Pajang) merupakan indikasi potensi pemberontakan yang hendak dilancarkan kepada Sultan Pajang. Keterangan tersebut terdapat pada kutipan <i>Babad Tanah Jawi</i> berikut ini:  <i>“Kacariyos Kangjeng Sultan Pajang miyos sinewaka ... Para Bupati sami matur: "Putra Dalem Senapati ing Alaga, saestu mirong badhe mengсах ... sampun damel benteng sarta lelaren wiyar".</i> (Olthof, 1941 di dalam Adrisijanti: 2000)  Artinya: ... Diceritakan Kangjeng Sultan Pajang sedang duduk di atas singgasana (di hadapan para bupati). Para Bupati melaporkan: "Ananda Senapati ing Alaga, benar-benar akan melakukan pemberontakan ... (Senapati Ing Alaga), telah membangun benteng yang dikelilingi oleh parit ( <i>jagang</i> ) yang cukup lebar" (Olthof, 1941 di dalam Adrisijanti: 2000)
	Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan	: Jagang Cepuri Keraton Kotagede dimiliki dan dikelola oleh Kesultanan Yogyakarta ( <i>Sultan Ground</i> ).
<b>III</b>	<b>KRITERIA SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA</b>	
	Dasar Hukum	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:  <b>Pasal 5</b> Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki

		<p>nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</p> <p>d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</p> <p><b>Pasal 8</b> Struktur Cagar Budaya dapat:</p> <p>a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.</p> <p><b>Pasal 44</b> Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:</p> <p>a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; b. mewakili masa gaya yang khas; c. tingkat keterancamannya tinggi; d. jenisnya sedikit; dan/atau e. jumlahnya terbatas.</p>
	Pernyataan Penting	: Jagang Cepuri Keraton Kotagede merupakan salah satu komponen perkotaan tradisional di Jawa yang menjadi ciri khas dan identitas keraton Jawa. Saat ini keberadaannya terancam oleh perkembangan tata kota.
	Alasan	: <p>Jagang Cepuri Keraton Kotagede memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya karena:</p> <p>a. Berusia lebih dari 50 tahun; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, yakni gaya pembangunan struktur pertahanan dan keamanan <i>cepuri</i> dan <i>jagang</i> yang berkembang pada masanya; c. Memiliki arti khusus bagi:</p> <p><b>Sejarah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jagang Cepuri Keraton Kotagede memberikan informasi bukti jejak keberadaan Keraton Mataram Islam di Bantul.</li> <li>• Jagang Cepuri Keraton Kotagede menunjukkan strategi pertahanan dan keamanan yang dibangun oleh Panembahan Senopati.</li> </ul> <p><b>Ilmu Pengetahuan</b> Jagang Cepuri Keraton Kotagede bermanfaat untuk dijadikan objek penelitian arkeologi, antropologi, geologi, geografi, ilmu tanah, dan sejarah.</p>

		<p><b>Pendidikan</b> Jagang Cepuri Keraton Kotagede merupakan sarana pembelajaran masyarakat umum dan peserta didik tentang sistem pertahanan dan keamanan keraton.</p> <p><b>Kebudayaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jagang Cepuri Keraton Kotagede menunjukkan konsepsi mengenai pembagian ruang tempat tinggal bagi rakyat di luar cepuri (<i>jaba beteng</i>) dan kerabat raja (<i>jeron beteng</i>).</li> <li>• Jagang Cepuri Keraton Kotagede dapat menguatkan kepribadian bangsa dan masyarakat Bantul.</li> </ul> <p>d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</p>
<b>IV</b>	<b>KESIMPULAN</b>	
	<p>Berdasarkan data yang tersedia hingga saat ini dan kajian yang telah dilakukan, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Bantul sebagai berikut:</p> <p>Jagang Cepuri Keraton Kotagede ditetapkan statusnya sebagai <b>Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten</b>.</p>	

## DAFTAR REFERENSI

- Adrisijanti, Inajati. 2000. *Arkeologi Perkotaan Mataram Islam*. Yogyakarta: Jendela
- Dwiyanto, Djoko (ed.). 2009. *Ensiklopedi Kotagede*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Graaf, Hermanus Johannes de. 1985. *Awal Kebangkitan Mataram Masa Pemerintahan Senapati (terjemahan)*. Jakarta: Grafiti Pers

**REKOMENDASI PENETAPAN  
JAGANG CEPURI KERATON KOTAGEDE  
SEBAGAI  
STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN**

DIUSULKAN OLEH  
TIM AHLI CAGAR BUDAYA BANTUL

Dra. Andi Riana .....

Albertus Sartono, S.S. ....

Dr. Mimi Savitri, M.A. ....

Drs. Tugas Tri Wahyono .....

Dra. Surayati Supangat, M.A. ....

Tempat : Bantul

Hari, tanggal: Jumat, 6 Desember 2019